PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1404/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN NATAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan memperingati Hari Raya Natal Tahun 2026 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu dilaksanakan kegiatan secara tertib, lancar, dan bertanggung jawab;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Perayaan Natal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Panitia Perayaan Natal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN NATAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Panitia Perayaan Natal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan Perayaan Natal Tahun 2026 sesuai dengan pembagian tugas masing-masing;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan wajib berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 28 Spetember 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1404/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

SUSUNAN PANITIA PERAYAAN NATAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Ketua Panitia	:	Spyendik Bernadus Blegur, S.H.
Bendahara	:	Debora s. Anduwacu, S.H.
Seksi Acara	:	Jean Helmi Eka Bolla, S.H. Marvin Daniel Pekuwali, S.Kom. Rany Haning, S.E. Novatsiana Aminda Doko, S.P.
Seksi Perlengkapan, Dekorasi	:	Stevenson Darius Nenotek, S.H. Maya Dewinta Tafuli, S.H. Dunan Ginting, S.T. Melkisedek Seran Onisimus Cascia Kembo
Seksi Dokumentasi, IT	:	Rio Sanjaya Sirait, A.Md. Frinto Radius Lalang Yohanes Waja
Seksi Konsumsi	:	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P. Martha Sinai Manuhutu, S.H. Anthoneta Maria Matatula, S.Sos. Hofniel P. Lopsau, S.H., M.H. Serfus Ka, S.H., M.H. Manase Hermanus Sandra Anjeli Greysella Zacharias Ibu-ibu Istri PPPK

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.